



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , Tempat tanggal Lahir di Kuningan, 12 Oktober 1975, Umur 42 tahun, NIK:32160552107-50012, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengu-rus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT , Tempat tanggal Lahir di Pamulihan, 25 Oktober 1965, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 1 Februari 2018, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 669/40/XII/1994 tertanggal 26 Desember 1994;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK I , Perempuan, 24 Oktober 1995, Umur 22 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari 1997 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
  - 1) Tergugat melakukan kekerasan (menampar wajah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat);
  - 2) Tergugat sering melakukan minuman keras sampai mabuk dan bermain dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya sejak bulan Januari tahun 1999;
  - 3) Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Januari tahun 1999;
  - 4) Tergugat acuh dan tidak perhatian kepada Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Januari 2010 Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sampai dua kali persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 6 maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati ,SH,MH.

Panitera Pengganti

Drs. M. Anshori,SH,MH.

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	451.000,-